



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

**DINAS KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

*Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang Telp. 0565-21705*

**SINTANG - 78612**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2021**





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2021.

Perwujudan *good governance* merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Sintang harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Sintang melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2021. Diharapkan LKjIP Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2021. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja dapat semakin meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Sintang.

Sintang, Maret 2022  
Kepala Dinas Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kabupaten Sintang,



**Drs. MARYADI, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710309 199203 1 005

# PROFIL SKPD

## Sejarah Singkat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dan uraian tugas pokok Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang adalah *“Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang di bidang pengendalian penduduk dan informasi, bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang pemberdayaan perempuan serta bidang perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai dengan kebijakan Bupati “*

Berikut profil singkatnya:

Status Lembaga	: Dinas
SK Lembaga	: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016
Tahun Berdiri	: 2016
Nama Kepala	: Drs. Maryadi, M.Si.
Alamat Lembaga	: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sintang
Desa/ Kelurahan	: Baning Kota
Kecamatan	: Sintang
Kabupaten/Kota	: Sintang
Provinsi	: Kalimantan Barat
Kode Pos	: 78612
No. Telepon	: (0565) 21705

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	<b>i</b>
<b>PROFIL SKPD</b>	.....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	.....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Dinas	.....	1
1.1.1 Uraian Tugas	.....	4
1.1.2 Sumber Daya Aparatur	.....	11
1.1.3 Dumber Daya Keuangan	.....	13
1.1.4 Sarana dan Prasarana	.....	19
1.2 Permasalahan Utama	.....	20
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>		
2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	.....	23
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	.....	29
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>		
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	.....	31
3.2 Realisasi Anggaran	.....	35
<b>BAB IV PENUTUP</b>	.....	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<i>Perjanjian Kinerja Tahun 2020</i>	.....	45

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	12
Tabel 1.2	Data PNS Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan .....	12
Tabel 1.3	Sumber Daya Keuangan .....	13
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana .....	19
Tabel 2.1	Indikator Kinerja .....	29
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja .....	30
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian .....	32
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran 1 .....	33
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran 2 .....	33
Tabel 3.4	Pencapaian Kinerja Sasaran 3 .....	34
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran 4 .....	35
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran .....	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi .....	3
------------	---------------------------	---



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Dinas

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang di Bidang Pengendalian Penduduk dan informasi, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta
- b. perlindungan dan kesejahteraan anak;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pengendalian penduduk dan informasi, Keluarga berencana, Pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas, dan arsip Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Penyusunan perjanjian Kinerja di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- h. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) di bidang Pengendalian penduduk dan informasi,
- i. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- j. Penyusunan analisa jabatan;
- k. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Sintang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat  
Dipimpin seorang Sekretaris dengan 3 Kasubbag yaitu: Kasubbag Aparatur dan Umum, Kasubbag Keuangan dan Program dan Kasubbag Perlengkapan.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi  
Dipimpin seorang kepala Bidang dengan 3 Kasi yaitu: Kasi Pengendalian Penduduk dan Analisis Dampak Kependudukan, Kasi Advokasi dan Penggerak Masyarakat dan Kasi Data dan Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera  
Dipimpin seorang kepala Bidang dengan 3 Kasi yaitu: Kasi Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Kasi Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dan Kasi Bina Ketahanan Remaja.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan  
Dipimpin seorang kepala Bidang dengan 3 (tiga) Kasi yaitu: Kasi Pengarusutamaan Gender, Kasi Perlindungan Perempuan dan Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- f. Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak  
Dipimpin seorang kepala Bidang dengan 3 Kasi yaitu: Kasi Perlindungan Anak, Kasi Operasional Kesejahteraan Anak dan Kasi Data dan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)  
Terdiri dari 14 UPTD :

- 1) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Sintang
- 2) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Kayan Hilir
- 3) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Sepauk
- 4) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Tempunak
- 5) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Ketungau Tengah
- 6) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Katungau Hilir
- 7) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Dedai
- 8) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Binjai Hulu
- 9) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Kalam Permai
- 10) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Sungai Tebelian
- 11) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Ambalau
- 12) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Ketungau Hulu
- 13) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Serawai
- 14) UPTD Keluarga Berencana Kecamatan Kecamatan Kayan Hulu

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1



Sumber: Subbag Aparatur dan Umum DKBP3A Kab. Sintang (Desember 2021)

### 1.1.1 Uraian Tugas

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang nomor 121 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

#### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (1) huruf a peraturan tersebut, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan informasi, bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, bidang pemberdayaan perempuan, serta bidang perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai dengan kebijakan Bupati.

Untuk penyelenggaraan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) pemimpin Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) penetapan kebijakan operasional sesuai dengan tugas Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) penetapan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tanggung jawabnya;
- 4) pembinaan dan melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lainnya;
- 5) penyusunan dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- 6) pembinaan dan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 7) penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
- 8) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak kepada Bupati;

- 9) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- 10) penetapan kinerja di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak kepada Bupati;
- 11) penyusunan analisa jabatan;
- 12) pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
- 13) pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;
- 14) pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
- 15) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. Sekretariat**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas yang meliputi urusan keuangan dan program, aparatur dan umum dan perlengkapan.

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Penghimpunan, pengoordinasian dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan aset;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 4) Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- 5) Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 6) Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- 7) Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- 8) Pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan;
- 9) Pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 10) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi**

Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pembinaan pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter dan analisis dampak kependudukan;
- 2) Penerapan kebijakan dan pengembangan sistem data, informasi program data mikro kependudukan dan keluarga berencana;
- 3) Pengumpulan dan pengolahan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- 4) pelaksanaan evaluasi program dan penyebarluasan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- 5) Penyerasian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan operasional penggerakan masyarakat, advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

- 6) Pembinaan dan pengendalian operasional pergerakan masyarakat, advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 7) Pelaksanaan evaluasi operasional pergerakan masyarakat advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi di bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 8) Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

#### **d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyerasian kebijakan operasional, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Keluarga Sejahtera;

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

- 1) Penyerasian kelayakan perumusan kebijakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak, ekonomi keluarga serta ketahanan keluarga dan remaja;
- 2) Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian program keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja dan pembinaan ekonomi keluarga serta pembinaan ketahanan keluarga dan remaja;
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja, pengembangan ekonomi, pembinaan ketahanan keluarga dan remaja;
- 4) Pengkoordinasian pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana;

- 5) Pelaksanaan mentoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- 6) Perencanaan pembinaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan mekanisme operasional lini lapangan;
- 7) Pengoordinasian peningkatan kualitas tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- 8) Pengoordinasian, pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten;
- 9) Perencanaan sarana dan prasarana pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten;
- 10) Pelaksanaan mentoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten;
- 11) Pengoordinasian pelayanan keluarga berencana;
- 12) Pengoordinasian kerjasama dengan tenaga medis dan klinik Keluarga berencana dalam pelayanan keluarga berencana;
- 13) Pengoordinasian pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana di kabupaten;
- 14) Pengembangan kemitraan dibidang pelayanan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
- 15) Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten;
- 16) Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten;
- 17) Pengoordinasian pengembangan kesejahteraan keluarga;
- 18) Pengumpulan bahan promosi Konsep Pengembangan Generasi Berencana;
- 19) Pengoordinasian Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
- 20) Pengoordinasian pembinaan dan pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera;
- 21) Pengoordinasian pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di kabupaten;
- 22) Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan



- 23) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **e. Bidang Pemberdayaan Perempuan**

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyerasian kebijakan operasional, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup perempuan yang meliputi pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup, penguatan kelembagaan, koordinasi dan perlindungan perempuan;
- 2) Pembinaan dan pengendalian pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup perempuan yang meliputi pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup, penguatan kelembagaan koordinasi dan perlindungan perempuan;
- 3) Pengoordinasian penetapan kebijakan Produk Hukum Daerah dan atau Edaran Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Pengarusutamaan Gender);
- 4) Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender lintas Kecamatan dan desa;
- 5) Pengoordinasian dan memimpin pembentukan forum koordinasi Pengarusutamaan gender ditingkat Daerah;
- 6) Pengelolaan kegiatan pelatih dan Bimtek pelembagaan Pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah ditingkat Daerah;
- 7) Penyelenggaraan kegiatan pendampingan penyusunan analisis gender;
- 8) Pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin;
- 9) Pengoordinasian pengembangan jejaringan pelembagaan PUG;
- 10) Pelaksanaan verifikasi konsep petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial dan ekonomi tingkat Kabupaten mengacu kebijakan nasional, provinsi dan mempertimbangkan kebutuhan daerah;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan tingkat Kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;
- 12) Pengelolaan layanan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;

- 13) Pengelolaan kegiatan pelatih dan bimbingan teknis implementasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah;
- 14) Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan perempuan dalam kondisi khusus dan situasi darurat;
- 15) Pelaksanaan verifikasi pilihan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi emasyarakatatan;
- 16) Pelaksanaan verifikasi bahan pembentukan jaringan komunikasi pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan perempuan;
- 17) Pengoordinasian penyusunan alur mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan;
- 18) Pendataan korban secara terpilih;
- 19) Penyediaan fasilitas Sumber Daya Manusia dalam penanganan korban kekerasan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- 20) Pelaksanaan Mediasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- 21) Pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup perempuan;
- 22) Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan Kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun tidak dan;
- 23) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

**f. Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak**

Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyerasian kebijakan operasional, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program perlindungan dan kesejahteraan anak.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan perumusan kebijakan Bidang perlindungan anak dan peningkatan kesejahteraan anak;
- 2) pembinaan dan pelaksanaan perlindungan anak dan peningkatan kesejahteraan anak;
- 3) pelaksanaan evaluasi program perlindungan anak, peningkatan kesejahteraan anak serta data dan informasi bidang Pemberdayaan

- 4) Perempuan serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
- 5) pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten;
- 6) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten;
- 7) pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten;
- 8) penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten;
- 9) pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### **g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan lokasi dan wilayah kerja di Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas unit pelaksanaan teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan tugas operasional Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) pelaksanaan urusan administrasi;
- 3) pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.1.2 Sumber Daya Aparatur**

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 59 orang pegawai yang terdiri dari 29 orang PNS dan 30 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Kontrak. Keadaan pegawai pada Desember tahun 2021 dapat dilihat pada ga berikut ini :

a. Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan

**Tabel 1.1**  
**Data PNS di Lingkungan DKBP3A Kabupaten Sintang**  
**Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Total (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Doktor (S3)	-	-	-
2.	Magister (S2)	1	4	5
3.	Sarjana (S1)	6	15	20
4.	Diploma 4	-	-	-
5.	Diploma 3	-	-	1
6.	SLTA	3	-	3
7.	SLTP	-	-	-
Jumlah Keseluruhan		10	19	29

Sumber: Subbag Aparatur dan Umum DKBP3A Kab. Sintang (diolah per Desember 2021)

b. Jumlah PNS berdasarkan pangkat dan golongan

**Tabel 1.2**  
**Data PNS di Lingkungan DKBP3A Kabupaten Sintang**  
**Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan**

No.	Pangkat dan Golongan	Jumlah		
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Total (orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-
2.	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-
3.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
4.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	-	1
5.	Pembina (IV/a)	1	4	6
6.	Penata Tingkat I (III/d)	3	8	11
7.	Penata (III/c)	-	2	2
8.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1	3	4
9.	Penata Muda (III/a)	-	2	2
10.	Pengatur (II/c)	2	-	2
11.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	-	1
12.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
Jumlah Keseluruhan		10	19	29

Sumber: Subbag Aparatur dan Umum DKBP3A Kab. Sintang (diolah per Desember 2021)

### 1.1.3 Sumber Daya Keuangan

Tabel 1.3

SUMBER DAYA KEUANGAN DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2021

N O	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (NAMA/NIP)	NAMA DPA/ KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN 1	PAGU SETELAH PERUBAHAN 2	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>SEKRETARIAT</b>							
1	<b>Drs. MARYADI, M. Si</b> Pembina TK.I NIP. 19710309 199203 1 005	Arpan, S.Kep,Ns 19710810 199203 1 005	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.056.800,00	10.051.800,00	10.051.800,00	DAU	
		Arpan, S.Kep,Ns 19710810 199203 1 005	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.283.190,00	13.788.007,00	13.788.007,00	DAU	
		Arpan, S.Kep,Ns 19710810 199203 1 005	3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	DAU	
		Arpan, S.Kep,Ns 19710810 199203 1 005	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.578.000,00	30.772.000,00	30.772.000,00	DAU	
		Arpan, S.Kep,Ns 19710810 199203 1 005	5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	DAU	
		Arpan, S.Kep,Ns 19710810 199203 1 005	6 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	582.171.600,00	542.841.600,00	539.144.100,00	DAU	
		Arpan, S.Kep,Ns 19710810 199203 1 005	7 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.027.824.000,00	1.027.824.000,00	1.027.824.000,00	DAKNF	
				<b>Jumlah</b>	<b>1.735.113.590,00</b>	<b>1.627.477.407,00</b>	<b>1.623.779.907,00</b>	
		Agus Suyono, S.IP 19660814 198903 1 011	1 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.870.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00	DAU	
		Agus Suyono, S.IP 19660814 198903 1 011	2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.527.500,00	0,00	0,00	DAU	
		Agus Suyono, S.IP 19660814 198903 1 011	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.986.500,00	43.315.000,00	43.315.000,00	DAU	
		Agus Suyono, S.IP 19660814 198903 1 011	4 Penyediaan Bahan/Material	36.858.556,00	-	-	DAU	

N o	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (NAMA/NIP)	NAMA DPA/ KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN 1	PAGU SETELAH PERUBAHAN 2	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Agus Suyono, S.IP 19660814 198903 1 011	6 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.261.111.000,00	1.261.111.000,00	1.261.111.000,00	DAKF
			<b>Jumlah</b>	<b>1.368.353.556,00</b>	<b>1.309.296.000,00</b>	<b>1.309.296.000,00</b>	
		Anastasia Ratnawati, S.H 19730903 200502 2 002	1 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	DAU
		Anastasia Ratnawati, S.H 19730903 200502 2 002	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	105.812.000,00	39.790.000,00	39.790.000,00	DAU
		Anastasia Ratnawati, S.H 19730903 200502 2 002	3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.200.000,00	79.000.000,00	66.430.000,00	DAU
		Anastasia Ratnawati, S.H 19730903 200502 2 002	4 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.587.600,00	33.743.760,00	50.011.260,00	DAU
		Anastasia Ratnawati, S.H 19730903 200502 2 002	5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara DKBP3A	3.392.860.048,00	3.448.982.777,00	3.451.982.777,00	DAU
		Anastasia Ratnawati, S.H 19730903 200502 2 002	6 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	186.118.000,00	186.118.000,00	186.118.000,00	DAKNF
			<b>Jumlah</b>	<b>3.808.697.648,00</b>	<b>3.789.754.537,00</b>	<b>3.796.452.037,00</b>	
			<b>Jumlah.....</b>	<b>6.912.164.794,00</b>	<b>6.726.527.944,00</b>	<b>6.729.527.944,00</b>	
2	<b>BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Hj. D. Asmara Dewi, S. Sos, M.A.P 19700702 199103 2 009	1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	25.828.200,00	14.330.000,00	14.330.000,00	DAU
		Hj. D. Asmara Dewi, S. Sos, M.A.P 19700702 199103 2 009	2 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	18.200.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	DAU
		<b>Drs. MARYADI, M. Si</b> Pembina TK.I	3 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	10.016.400,00	0,00	0,00	DAU
		Hj. D. Asmara Dewi, S. Sos, M.A.P 19700702 199103 2 009	4 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	8.439.800,00	0,00	0,00	DAU
	NIP. 19710309 199203 1 005	Hj. D. Asmara Dewi, S. Sos, M.A.P 19700702 199103 2 009	5 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	10.070.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00	DAU
		<b>Jumlah</b>	<b>72.554.400,00</b>	<b>20.710.000,00</b>	<b>20.710.000,00</b>		

No	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (NAMA/NIP)	NAMA DPA/ KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN 1	PAGU SETELAH PERUBAHAN 2	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dra. Dahniar 19671004 199503 2 004	1 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	8.048.800,00	0,00	0,00	DAU
		Dra. Dahniar 19671004 199503 2 004	2 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	34.986.000,00	0,00	0,00	DAU
		Dra. Dahniar 19671004 199503 2 004	3 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.948.800.000,00	1.948.800.000,00	1.948.800.000,00	DAKNF
			<b>Jumlah</b>	<b>1.991.834.800,00</b>	<b>1.948.800.000,00</b>	<b>1.948.800.000,00</b>	
		Siti Umi Kulsum, SE 19680401 199503 2 003	1 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	7.942.800,00	0,00	-	DAU
		Siti Umi Kulsum, SE 19680401 199503 2 003	2 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	12.886.000,00	0,00	-	DAU
		Siti Umi Kulsum, SE 19680401 199503 2 003	3 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	6.580.800,00	0,00	0,00	DAU
		Siti Umi Kulsum, SE 19680401 199503 2 003	4 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	709.856.000,00	709.856.000,00	709.856.000,00	DAKNF
			<b>Jumlah</b>	<b>737.265.600,00</b>	<b>709.856.000,00</b>	<b>709.856.000,00</b>	
			<b>Jumlah.....</b>	<b>2.801.654.800,00</b>	<b>2.679.366.000,00</b>	<b>2.679.366.000,00</b>	
3	<b>BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>						
	<b>Drs. MARYADI, M. Si</b>  Pembina TK.I  NIP. 19710309 199203 1 005	Yusmini, S.K.M. 19720319 199302 2 002	1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	58.825.000,00	58.825.000,00	58.825.000,00	DAKNF
Yusmini, S.K.M. 19720319 199302 2 002		2 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	840.079.000,00	840.079.000,00	840.079.000,00	DAKNF	
Yusmini, S.K.M. 19720319 199302 2 002		3 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	39.150.800,00	-	-	DAU	
		<b>Jumlah</b>	<b>938.054.800,00</b>	<b>898.904.000,00</b>	<b>898.904.000,00</b>		

N o	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (NAMA/NIP)	NAMA DPA/ KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN 1	PAGU SETELAH PERUBAHAN 2	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Junita Arcan, S.E. 19770107 200212 2 007	1 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	26.573.000,00	6.444.000,00	6.444.000,00	DAU	
		Junita Arcan, S.E. 19770107 200212 2 007	2 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	633.477.300,00	607.400.000,00	607.400.000,00	DAKNF	
		Junita Arcan, S.E. 19770107 200212 2 007	3 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12.730.000,00	-	-	DAU	
			<b>Jumlah</b>	<b>672.780.300,00</b>	<b>613.844.000,00</b>	<b>613.844.000,00</b>		
		Junita Arcan, S.E. 19770107 200212 2 007	1 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	365.025.000,00	365.025.000,00	365.025.000,00	DAKF	
		Sedi Malau, S.Sos 19650303 199009 2 001	2 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	13.573.000,00	8.140.000,00	8.140.000,00	DAU	
			<b>Jumlah</b>	<b>378.598.000,00</b>	<b>373.165.000,00</b>	<b>373.165.000,00</b>		
			<b>Jumlah.....</b>	<b>1.989.433.100,00</b>	<b>1.885.913.000,00</b>	<b>1.885.913.000,00</b>		
		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>						
		4	<b>Drs. MARYADI, M. Si</b>  Pembina TK.I  NIP. 19710309 199203 1 005	Nurhaida, S.Sos 19680909 198908 2 001	1 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	39.999.800,00	9.440.000,00	9.440.000,00
Nurhaida, S.Sos 19680909 198908 2 001	2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			424.999.800,00	424.999.800,00	424.999.800,00	DAU	
	<b>Jumlah</b>			<b>464.999.600,00</b>	<b>434.439.800,00</b>	<b>434.439.800,00</b>		



No	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (NAMA/NIP)	NAMA DPA/ KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN 1	PAGU SETELAH PERUBAHAN 2	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kipri Anita, S.ST 19670418 199703 2 001	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	12.974.000,00	12.974.000,00	DAU
			<b>Jumlah</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>12.974.000,00</b>	<b>12.974.000,00</b>	
		Dra. Yuliana Endah Triningsih 19661206 199403 2 009	1 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	37.280.000,00	4.586.000,00	4.586.000,00	DAU
			<b>Jumlah</b>	<b>37.280.000,00</b>	<b>4.586.000,00</b>	<b>4.586.000,00</b>	
			<b>Jumlah.....</b>	<b>572.279.600,00</b>	<b>451.999.800,00</b>	<b>451.999.800,00</b>	
5	<b>BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KESEJAHTERAAN ANAK</b>						
	<b><u>Drs. MARYADI, M. Si</u></b> Pembina TK.I NIP. 19710309 199203 1 005	Dra. Idawati 19670704 199403 2 006	1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	29.100.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	DAU
			<b>Jumlah</b>	<b>29.100.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	
		Drs. Edy Suhardy 19670724 199303 1 004	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	9.109.190,00	-	-	DAU
		Drs. Edy Suhardy 19670724 199303 1 004	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.646.650,00	22.240.000,00	22.240.000,00	DAU
			<b>Jumlah</b>	<b>53.755.840,00</b>	<b>22.240.000,00</b>	<b>22.240.000,00</b>	
		Fatmawati, S.Sos., M.Si 19640422 199303 2 003	1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	DAU

N o	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (NAMA/NIP)	NAMA DPA/ KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN 1	PAGU SETELAH PERUBAHAN 2	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Fatmawati, S.Sos., M.Si 19640422 199303 2 003	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	21.773.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	DAU
		Fatmawati, S.Sos., M.Si 19640422 199303 2 003	3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	20.404.200,00	0,00	50.000.000,00	DAU
			<b>Jumlah</b>	<b>72.177.200,00</b>	<b>16.365.000,00</b>	<b>66.365.000,00</b>	
			<b>Jumlah.....</b>	<b>155.033.040,00</b>	<b>41.885.000,00</b>	<b>91.885.000,00</b>	
			<b>Jumlah Total Anggaran DKBP3A Kabupaten Sintang</b>	<b>12.430.565.334,00</b>	<b>11.785.691.744,00</b>	<b>11.838.691.744,00</b>	

Pagu yang dimiliki oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 11.838.691.744,00 yang terdiri dari :

1. Dana Alokasi Umum (DAU) : Rp. 4.833.653.744
2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAKNF) : Rp. 5.378.902.000
3. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler : Rp. 1.261.111.000
4. Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan : Rp. 365.025.000

#### 1.1.4 Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

Sarana dan Prasarana Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor	1 Unit	Rusak Sedang
2.	Gedung Pertemuan/Rapat	1 Unit	Rusak ringan
3.	Gudang Alat Kontrasepsi	1 Unit	Baik
4.	Rumah Singgah Korban Kekerasan	1 Unit	Baik
5.	Rumah Jaga	1 Unit	Baik
6.	Garasi	1 Unit	Baik
7.	Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) PKB	14 Unit	Baik
8.	Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) PKB	14 Unit	Baik
9.	Rak Besi/ Metal	3 buah	Baik
10.	Filling Kabinet	7 buah	Baik
11.	Brankas	1 buah	Baik
12.	Mesin Absensi	1 buah	Rusak
13.	Lemari Kaca	3 buah	Baik
14.	Lemari Kayu	8 buah	Baik
15.	Lemari Arsip	12 buah	Baik
16.	Rak Kayu	1 buah	Baik
17.	Rak Arsip Buku	3 buah	Baik
18.	Kursi Besi/ Metal	96 buah	Baik
19.	Kursi Tamu	8 buah	Baik
20.	Kursi Direksi	4 buah	Baik
21.	Meja Kerja	28 buah	Baik
22.	Meja Rapat	8 buah	Baik
23.	Meja Kerja	28 buah	Baik
24.	AC Split	8 buah	Baik
25.	Televisi	1 buah	Baik
26.	Desk Stand	1 buah	Baik
27.	Subwoofer	1 buah	Baik

28.	Loundspeaker	1 buah	Baik
29.	Kamera Digital	1 buah	Baik
30.	PC Unit	20 buah	Baik
31.	Laptop	16 buah	Baik
32.	Printer	21 buah	Baik
33.	Microphone Wireless	1 buah	Baik
34.	Power Amplifier	1 buah	Baik
35.	Stand Microphone	2 buah	Baik
36.	Microphone Kabel	2 buah	Baik
37.	Mixer	1 buah	Baik
38.	Stand Speaker	1 buah	Baik
39.	Layar Infokus	15 buah	Baik
40.	Faximile	1 buah	Baik
41.	Tangga Aluminium	1 Unit	Baik
42.	Kendaraan Dinas Roda 4	3 Unit	Baik
43.	Kendaraan Pengangkut Akseptor Bicro Bus (Hiace )	1 Unit	Baik
44.	Mobil Unit Pelayanan	1 Unit	Baik
45.	Mobil Unit Penerangan	1 unit	Baik
46.	Mobil PP dan PA	1 unit	Baik
47.	Kendaraan Dinas Roda Dua	70 unit	20 Unit Rusak Berat

Sumber : Sub Bagian Perlengkapan dan Aset (Desember 2020)

## 1.2 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Aspek-aspek strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A) diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2016-2021, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A), yaitu:

1. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas;
2. Menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian, ketahanan keluarga dan kualitas pelayanan;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
4. Meningkatkan upaya – upaya promosi, perlindungan dan upaya mewujudkan hak–hak reproduksi;
5. Menyediakan data dan informasi Keluarga Berencana;
6. Mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia potensial, sejak pembuahan sampai dengan usia lanjut;
7. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program keluarga berencana;
8. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender disemua bidang pembangunan;
9. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga;
10. Mewujudkan kebijakan tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak;
11. Mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak;
12. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pengambilan keputusan;
13. Mewujudkan pengelolaan informasi gender, anak dan keluarga berencana yang akuntabel;
14. Meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKBP3A) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bentuk kelembagaan organisasi perangkat daerah KB di Kabupaten/Kota sangat beragam dan dengan nomenklatur yang berbeda-beda, kondisi ini menyulitkan koordinasi antara Pusat, Provinsi, dengan Kabupaten/Kota;
2. Semakin menurunnya kuantitas dan kualitas tenaga lapangan sangat berpengaruh pada melemahnya jaringan pergerakan dan pelayanan Program KB dilini lapangan dari tingkat Kecamatan sampai Desa;
3. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang KB;

4. Belum semua SKPD menganggap pengarusutamaan gender (PUG) sebagai isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan;
5. Kualitas sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi advokasi, fasilitas, mediasi, koordinasi serta kapasitas SDM untuk menyusun perencanaan analisis dan manajemen PUG masih terbatas;
6. Rendahnya akses perempuan pada sumber daya ekonomi (modal, teknologi, informasi, pelatihan, penguatan jaringan/kelembagaan dll) menyebabkan sektor perekonomian yang dikelola perempuan tertinggal;
7. Masih tingginya tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2016–2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang ke depan maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang saja melainkan juga seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Sintang dan *stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Sintang.

Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dapat dijabarkan dalam Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang diemban dengan mengacu kepada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2015-2020. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang di dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Sintang tahun 2015-2020 yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Abik dan Bersih pada Tahun 2020”***, serta mendukung Misi Kabupaten Sintang nomor 2 yaitu ***“Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang Menyeluruh. Adil dan Terjangkau Bagi Masyarakat”***. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang mempunyai Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan, sebagai berikut :

## **1. VISI**

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Sintang dan tugas pokok Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, kami menetapkan Visi ***“Terwujudnya Optimalisasi Program Keluarga Berencana, Peningkatan Keadilan Dan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan Dan Anak Menuju Keluarga Yang Religius Dan Sejahtera”***.

## **2. MISI**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang mempunyai misi sesuai mandat yang diterima sebagai berikut :

- a. Meningkatkan tertib administrasi dan keuangan serta ketersediaan sarana dan prasarana kantor, meningkatkan perencanaan yang baik dan terukur serta meningkatkan profesionalisme aparatur;
- b. Meningkatkan penyerasian kebijakan operasional pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- c. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup serta partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan dan perlindungan terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan;
- d. Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak melalui perlindungan terhadap anak dan memenuhi kebutuhan anak agar terwujud kesejahteraan anak;



- e. Meningkatkan operasional pergerakan masyarakat, advokasi, informasi, komunikasi dan edukasi di Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan Sistem Data dan Informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka mencapai Misi meningkatkan tertib administrasi dan keuangan serta ketersediaan sarana dan prasarana kantor, meningkatkan perencanaan yang baik dan terukur serta meningkatkan profesionalisme aparatur ditetapkan tujuan yaitu untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pengelola program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
- b. Dalam rangka mencapai Misi meningkatkan penyerasian kebijakan operasional pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga ditetapkan tujuan yaitu untuk mewujudkan kerjasama lintas sektoral dalam pelayanan KB serta meningkatkan pengembangan kepedulian dan peran serta pria dalam ber KB;
- c. Dalam rangka mencapai Misi meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup serta partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan dan perlindungan terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan ditetapkan tujuan yaitu untuk mengoptimalkan pemberdayaan

- kelompok kegiatan dalam upaya peningkatan ekonomi dan ketahanan keluarga;
- d. Dalam rangka mencapai Misi meningkatkan pemenuhan hak-hak anak melalui perlindungan terhadap anak dan memenuhi kebutuhan anak agar terwujud kesejahteraan anak ditetapkan tujuan yaitu untuk mengoptimalkan pemenuhan terhadap perlindungan serta kesejahteraan anak;
  - e. Dalam rangka mencapai Misi meningkatkan operasional pergerakan masyarakat, advokasi, informasi, komunikasi dan edukasi di Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan tujuan yaitu untuk mengoptimalkan upaya pemahaman terhadap advokasi, komunikasi, informasi serta edukasi di bidang pergerakan masyarakat;
  - f. Dalam rangka mencapai Misi meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan Sistem Data dan Informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan tujuan yaitu untuk tersedianya data dan informasi kependudukan dan keluarga berskala mikro, serta perempuan dan anak.

Sasaran strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstra-nya.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 (lima) tahun periode 2016–2021 adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka mencapai tujuan untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan

serta evaluasi serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pengelola program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak ditetapkan sasaran yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas kendaraan untuk PLKB/PKB dari 90% menjadi 100%;
  - 2) Tersedianya mobilitas yang memadai untuk menjangkau daerah terisolir guna pelayanan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan anak di daerah terpencil dan perbatasan;
  - 3) Meningkatnya akses-akses lainnya dalam mendukung program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - 4) Terlatihnya tenaga medis bagi pelayanan pemasangan alat kontrasepsi KB;
  - 5) Meningkatnya jumlah pegawai DKBP3A yang mengikuti diklat struktural dan fungsional di 30% menjadi 50%.
- b. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mewujudkan kerjasama lintas sektoral dalam pelayanan KB serta meningkatkan pengembangan kepedulian dan peran serta pria dalam ber KB ditetapkan sasaran yaitu :
- 1) Terlaksananya kerjasama lintas sektoral antar instansi terkait dalam pelayanan Keluarga Berencana (KB);
  - 2) Optimalnya pencapaian akseptor Keluarga Berencana di setiap daerah sasaran dari 74% menjadi 90%.
- c. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan kelompok kegiatan dalam upaya peningkatan ekonomi dan ketahanan keluarga ditetapkan sasaran yaitu :
- 1) Terlaksananya Program Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  - 2) Adanya peningkatan perekonomian dan ketahanan keluarga.
  - 3) Meningkatnya kualitas hidup perempuan di segala bidang;
  - 4) Maksimalnya keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan

- 5) Tercapainya program penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - 6) Terlaksananya program peningkatan perekonomian perempuan melalui program Desa Prima.
- d. Dalam rangka mencapai tujuan mengoptimalkan pemenuhan terhadap perlindungan serta kesejahteraan anak ditetapkan sasaran yaitu;
- 1) Terbentuknya rumah aman bagi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sintang;
  - 2) Terbentuknya Kota Layak Anak di Kabupaten Sintang;
  - 3) Terlaksananya program perlindungan bagi perempuan dan anak melalui P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak);
  - 4) Optimalnya kerjasama lintas sektoral Perlindungan Perempuan dan Anak);
  - 5) Tersediannya dana operasional P2TP2A;
  - 6) Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung program P2TP2A;
- e. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengoptimalkan upaya pemahaman terhadap advokasi, komunikasi, informasi serta edukasi di bidang pergerakan masyarakat ditetapkan sasaran yaitu :
- 1) Terlaksananya program Safari PKK – KB – Kesehatan serta program Bhayangkara KB-Kesehatan guna pemahaman masyarakat terhadap pentingnya KB;
  - 2) Terlaksananya program monitoring dan pembinaan Pembina KB Desa serta program KB Teladan.
- f. Dalam rangka mencapai tujuan untuk tersedianya data dan informasi kependudukan dan keluarga berskala mikro, serta perempuan dan anak ditetapkan sasaran yaitu :

- 1) Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengelola data dan informasi kependudukan dan keluarga serta perempuan dan anak;
- 2) Terlaksananya Sistem kebijakan yang efektif dan efisien dalam pengolahan data dan informasi kependudukan, keluarga serta perempuan dan anak berskala mikro;
- 3) Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan dan keluarga serta perempuan dan anak.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Keluarga Berencana,**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang**  
**Tahun 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai AKIP Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2.	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya kesertaan ber KB	Persentase PA/PUS mencapai 75%
3.	Mewujudkan perlindungan khusus anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per100.000 anak (usia kandungan sampai dengan 1 hari sebelum 18 tahun)
4.	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan	Meningkatnya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Sasaran – sasaran dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebanyak 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dengan indikator kinerja dan target sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Indikator	Target	Satuan	Ket.
1	2	3	4	5	6
Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					
1.	Nilai AKIP Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	C	Nilai	
Sasaran 2 Meningkatnya kesertaan ber KB					
1.	Persentase PA/PUS mencapai 75%	Jumlah peserta KB Aktif : Jumlah PUS x 100%	>75%	%	
Sasaran 3 Meningkatnya perlindungan khusus anak					
1.	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per100.000 anak (usia kandungan sampai dengan 1 hari sebelum 18 tahun)	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus : Jumlah penduduk anak usia 0-18 tahun x 100.000	8.6/100 .000	Rasio	
Sasaran 4 Meningkatnya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif					
1.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif : Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan x 100%	100%	%	

Sumber : Perjanjian Kinerja DKBP3A Kabupaten Sintang Tahun 2021

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2021. Adapun Metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan yang dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, digunakan analisa deskriptif dengan ditetapkan klasifikasi penilaian pencapaian indikator kinerja dengan penilaian sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Penilaian**

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	> 100%	Amat Baik (A/Hijau)
2	76 - 100%	Baik (B/Kuning)
3	53%-68%	Cukup (C/Merah)
4	< 53%	Kurang (D/Hitam)

Secara umum Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari Pemerintahan di Kabupaten Sintang baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Meningkatnya kesertaan berKB; Meningkatnya perlindungan khusus anak dan Meningkatnya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang tahun 2021 dapat disajikan berdasarkan 4 (empat) sasaran berikut ini :

Perolehan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap 4 (empat) sasaran selama Tahun 2021 cukup variatif. Berikut ini perolehan capaian IKU Tahun 2021 beserta penjelasan, evaluasi dan analisisnya :



**1. Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2021	Predikat
Nilai AKIP Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	nilai	C	<i>Belum dilakukan penilaian oleh inspektorat</i>	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Sintang

**2. Sasaran 2 : Meningkatnya kesertan ber KB**

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2021	Predikat
Persentase PA/PUS mencapai 75%	%	>75%	77.08%	A

Sumber : Analisis DKBP3A (2021)

- a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
- 1) Sosialisasi, Komonikasi Informasi dan Edukasi kepada kader Institusi Masyarakat Pedesaan yang ada di setiap desa, melalui pertemuan kader di setiap kecamatan
  - 2) Kader yang ada di desa melakukan pendekatan langsung kepada keluarga PUS agar tetap pakai kontrasepsi bagi PUS Tidak Ingin Anak Lagi dan Ingin Anak di Tunda.
  - 3) Bagi PUS yang hamil dan yang ingin anak segera disarankan setelah melahirkan segera menggunakan kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran, dengan tujuan agar ibu selalu sehat dan anak terawat dengan baik.

- b. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
- 1) Target yang ditentukan oleh BKKBN Provinsi Kalimantan Barat sangat tinggi dibandingkan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di Kabupaten, sehingga untuk mencapai target 100% itu tidak memungkinkan, karna capaian 75%-80% PA/PUS merupakan angka yang rasional dan sangat bagus;
  - 2) Melalui pembinaan kepada PKB dan kader secara berjenjang kami selalu berupaya memotivasi agar tetap melakukan sosialisasi, KIE dan pendekatan kepada sasaran (PUS yang belum / tidak ber KB) seperti PUS yang Ingin Anak di Tunda dan Tidak Ingin Anak Lagi.
- c. Solusi yang telah diambil untuk mengupayakan tercapainya target :
- 1) Target yang sudah ditentukan untuk Kabupaten, dibagi per kecamatan sesuai dengan keadaan PUS di kecamatan masing – masing;
  - 2) Meningkatkan Sosialisasi, KIE dan pendekatan ke PUS yang belum menggunakan kontrasepsi;
  - 3) Meningkatkan Pembinaan ke kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, dan Kelompok UPPKA);
  - 4) Melaksanakan pelayanan KB gratis ke desa atau tempat yang jauh dari fasilitas kesehatan.

**3. Sasaran 3 : Meningkatkan Perlindungan khusus anak**

**Tabel 3.4  
Pencapaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2021	Predikat
Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per100.000 anak (usia kandungan sampai dengan 1 hari sebelum 18 tahun)	Rasio	8.6/100.000	9.5/100.000	B

Sumber : Analisis DKBP3A (2021)

- a. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
- 1) Minimnya anggaran yang dimiliki;
  - 2) Lokasi yang sulit dijangkau apabila terjadinya kasus.
- b. Solusi yang telah diambil untuk mengupayakan tercapainya target
- 1) Berupaya mengadakan sosialisasi di sekolah khususnya di Kabupaten Sintang. Untuk kecamatan-kecamatan belum dapat dilaksanakan karena minimnya anggaran.

**4. Sasaran 4 : Meningkatnya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif**

**Tabel 3.5  
Pencapaian Kinerja Sasaran 4**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian 2021	Kategori
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100%	100%	A

*Sumber : Analisis DKBP3A (2021)*

- a. Analisis penyebab program keberhasilan atau peningkatan kinerja
- 1) Adanya keterbukaan dan pelaporan yang sesuai dengan fakta di lapangan;
  - 2) Adanya kerjasama yang baik dengan mitra perlindungan perempuan di Kabupaten Sintang;
  - 3) Adanya kesadaran masyarakat tentang hukum dan hak perempuan yang sesuai dengan kaidah dan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.6**  
**REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG**  
 PERIODE 01 JANUARI 2021 S/D. 31 DESEMBER 2021

No	No DPA	Uraian	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>4.748.348.484,00</b>	<b>4.201.526.788,00</b>	<b>546.821.696,00</b>	<b>88,48</b>
<b>1</b>	<b>5-2.08.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.493.892.777,00</b>	<b>3.048.929.544,00</b>	<b>444.963.233,00</b>	<b>87,26</b>
	2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.451.982.777,00	3.007.568.744,00	444.414.033,00	87,13
	2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.120.000,00	1.980.000,00	140.000,00	93,40
	2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.790.000,00	39.380.800,00	409.200,00	98,97
<b>2</b>	<b>5-2.08.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>60.681.807,00</b>	<b>59.926.150,00</b>	<b>755.657,00</b>	<b>98,75</b>
	2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.051.800,00	10.051.800,00	0,00	100,00
	2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.788.007,00	13.782.150,00	5.857,00	99,96
	2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.870.000,00	4.855.000,00	15.000,00	99,69
	2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	900.000,00	300.000,00	75,00
	2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.772.000,00	30.337.200,00	434.800,00	98,59
<b>3</b>	<b>5-2.08.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>606.574.100,00</b>	<b>577.972.294,00</b>	<b>28.601.806,00</b>	<b>95,28</b>
	2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	990.000,00	10.000,00	99,00
	2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.430.000,00	55.851.084,00	10.578.916,00	84,08
	2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	539.144.100,00	521.131.210,00	18.012.890,00	96,66
<b>4</b>	<b>5-2.08.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>43.315.000,00</b>	<b>36.245.100,00</b>	<b>7.069.900,00</b>	<b>83,68</b>
	2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.315.000,00	36.245.100,00	7.069.900,00	83,68
<b>5</b>	<b>5-2.08.02.2.01</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>9.440.000,00</b>	<b>9.017.800,00</b>	<b>422.200,00</b>	<b>95,53</b>
	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	9.440.000,00	9.017.800,00	422.200,00	95,53

No	No DPA	Uraian	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7
6	5-2.08.02.2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>424.999.800,00</b>	<b>361.085.200,00</b>	<b>63.914.600,00</b>	<b>84,96</b>
	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	424.999.800,00	361.085.200,00	63.914.600,00	84,96
7	5-2.08.03.2.01	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.974.000,00</b>	<b>12.922.200,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>99,60</b>
	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	12.974.000,00	12.922.200,00	51.800,00	99,60
8	5-2.08.04.2.01	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.586.000,00</b>	<b>4.140.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>90,27</b>
	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4.586.000,00	4.140.000,00	446.000,00	90,27
9	5-2.08.05.2.01	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>99,09</b>
	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	3.280.000,00	3.250.000,00	30.000,00	99,09
10	5-2.08.06.2.01	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5-2.08.06.2.02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>22.240.000,00</b>	<b>22.210.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>99,87</b>
	2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.240.000,00	22.210.000,00	30.000,00	99,87
12	5-2.08.07.2.02	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>66.365.000,00</b>	<b>65.828.500,00</b>	<b>536.500,00</b>	<b>99,19</b>
	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.900.000,00	12.640.000,00	260.000,00	97,98
	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	3.465.000,00	3.440.000,00	25.000,00	99,28
	2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.748.500,00	251.500,00	99,50

No	No DPA	Uraian	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	8	9	10
	<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>7.090.343.260,00</b>	<b>6.126.671.100,00</b>	<b>963.672.160,00</b>	<b>86,41</b>
<b>13</b>	<b>5-2.14.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>50.011.260,00</b>	<b>49.930.000,00</b>	<b>81.260,00</b>	<b>99,84</b>
	2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.011.260,00	49.930.000,00	81.260,00	99,84
<b>14</b>	<b>5-2.14.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.14.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>5-2.14.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2.14.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>5-2.14.02.2.01</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>8.140.000,00</b>	<b>7.660.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>94,10</b>
	2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	8.140.000,00	7.660.000,00	480.000,00	94,10
	2.14.02.2.01.11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>5-2.14.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20.710.000,00</b>	<b>20.587.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>99,41</b>
	2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	14.330.000,00	14.330.000,00	0,00	100,00
	2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	2.960.000,00	2.887.500,00	72.500,00	97,55
	2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	3.420.000,00	3.370.000,00	50.000,00	98,54
	2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	0,00	0,00	0,00	0,00

No	No DPA	Uraian	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	8	9	10
18	5-2.14.03.2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>1.213.942.000,00</b>	<b>1.205.094.600,00</b>	<b>8.847.400,00</b>	<b>99,27</b>
	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	186.118.000,00	185.814.600,00	303.400,00	99,84
	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.027.824.000,00	1.019.280.000,00	8.544.000,00	99,17
	2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	0,00	0,00	0,00	0,00
19	5-2.14.03.2.02	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>1.948.800.000,00</b>	<b>1.903.659.000,00</b>	<b>45.141.000,00</b>	<b>97,68</b>
	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.948.800.000,00	1.903.659.000,00	45.141.000,00	97,68
20	5-2.14.03.2.03	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.160.015.000,00</b>	<b>1.501.396.500,00</b>	<b>658.618.500,00</b>	<b>69,51</b>
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	58.825.000,00	42.940.000,00	15.885.000,00	73,00
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	840.079.000,00	441.320.000,00	398.759.000,00	52,53
	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.261.111.000,00	1.017.136.500,00	243.974.500,00	80,65
	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
21	5-2.14.03.2.04	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>709.856.000,00</b>	<b>664.256.000,00</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>93,58</b>
	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	709.856.000,00	664.256.000,00	45.600.000,00	93,58
22	5-2.14.04.2.01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>978.869.000,00</b>	<b>774.087.500,00</b>	<b>204.781.500,00</b>	<b>79,08</b>
	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK -R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	365.025.000,00	364.947.000,00	78.000,00	99,98

No	No DPA	Uraian	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	8	9	10
	2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.444.000,00	6.440.500,00	3.500,00	99,95
	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	607.400.000,00	402.700.000,00	204.700.000,00	66,30
	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	5-2.14.04.2.02	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.838.691.744,00</b>	<b>10.328.197.888,00</b>	<b>1.510.493.856,00</b>	<b>87,24</b>



Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang telah ditetapkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 sebesar **Rp. 11.838.691.744,00** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 10.285.025.994,00** atau **87,24%** dari pagu anggaran.

Adapun serapan anggaran 2021 yang tidak terserap secara maksimal (<70%) adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan anggaran sebesar Rp.840.079.000,00 terserap Rp.441.320.000,00 atau 52,53%. Hal ini dikarenakan pencairan dana yang lambat, kondisi pandemi Covid-19 yang membuat layanan terbatas, standar harga jasa medis dari pihak ke 3 lebih tinggi dari pagu dan tidak tersedianya dana penunjang untuk pelaksanaan kegiatan sehingga mengakibatkan kegiatan ini pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.
2. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan anggaran sebesar Rp.607.400.000,00 dan terserap Rp.402.700.000,00 atau sebesar 66.30% dikarenakan Pencairan dana yang lambat sehingga kegiatan tidak bisa dilakukan 100%.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2021 ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan Bupati Sintang No. 121 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja serta tugas pokok dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang ini untuk mendukung visi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang yaitu **“Terwujudnya Seluruh Keluarga Ikut KB, Peningkatan Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak Menuju Keluarga yang Berkualitas dan Sejahtera”**. Yang pada akhirnya untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal dan berkualitas, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang (Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016), merupakan perubahan nomenklatur dari SOTK Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang (Peraturan Bupati Sintang Nomor 50 Tahun 2014) yang tugas pokok dan fungsinya sudah mencakup Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak. Hal tersebut untuk memunculkan dan memperkenalkan kepada masyarakat maupun media massa tentang keberadaan Bidang Perlindungan Anak yang selama ini sudah melaksanakan tugas di Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dibawah tanggung jawab Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dalam implementasi kegiatan

pembinaan pelayanan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak khususnya di daerah terpencil/tertinggal dan perbatasan belum dilaksanakan semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan keterbatasan dana, sarana dan prasarana yang diperlukan, untuk itu diharapkan pada tahun 2022 dana yang dialokasikan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dapat ditingkatkan baik dana yang bersumber dari APBD maupun DAK.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dan diharapkan dapat bermanfaat dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan khususnya di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga kendala-kendala yang dihadapi dan ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diperbaiki dan dicarikan solusinya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Sintang, Maret 2022

Kepala Dinas Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Sintang,



**Drs. Maryadi, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710309 199203 1 005

# LAMPIRAN

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

N O	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Indikator	Target	Satuan	Ketera ngan
1	2	3	4	5	6
Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					
1.	Nilai AKIP Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai AKIP Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	C	Nilai	
Sasaran 2 Meningkatnya kesertaan ber KB					
1.	Persentase PA/PUS mencapai 75%	Persentase PA/PUS mencapai 75% setiap tahunnya	>75%	%	
Sasaran 3 Meningkatnya perlindungan khusus anak					
1.	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per100.000 anak (usia kandungan sampai dengan 1 hari sebelum 18 tahun)	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus per100.000 anak (usia kandungan sampai dengan 1 hari sebelum 18 tahun)	8.6/ 100.000	Rasio	
Sasaran 4 Meningkatnya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif					
1.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100%	%	

Sumber : Perjanjian Kinerja DKBP3A Kab. Sintang Tahun 2021

Kepala Dinas Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Sintang,



**Drs. Maryadi, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710309 199203 1 005

## ANGGARAN DKBP3A KABUPATEN SINTANG TA 2021

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4,204,463,684	DAU
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 434,439,800	DAU
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 12,974,000	DAU
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 4,586,000	DAU
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 3,280,000	DAU
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 22,240,000	DAU
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 66,365,000	DAU
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 50,011,260	DAU/DAK
9.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 28,850,000	DAU/DAK
10.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 6,032,613,000	DAU/DAK
11.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 978,869,000	DAU/DAK
<b>Total</b>		<b>Rp. 11,838,691,744</b>	